



STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KANTOR URUSAN AGAMA NANGGALO  
KOTA PADANG



NO	JENIS	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PERSYARATAN	MEKANISME & PROSES	HASIL LAYANAN
1.	Pendaftaran Kehendak Nikah/ Rujuk	30 Menit	<ol style="list-style-type: none"><li>Rp. 0,-<ul style="list-style-type: none"><li>Nikah di KUA</li><li>Di Hari &amp; Jam Kerja</li><li>Tidak Mampu</li><li>Kena Musibah sesuai ketentuan.</li></ul></li><li>Rp. 600.000,-<ul style="list-style-type: none"><li>Nikah di Luar KUA, Di Luar Hari &amp; Jam Kerja.</li></ul></li></ol>	<p><b><u>NIKAH WNI</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>N1, N2, N4, N5 (dari kelurahan)</li><li>Akte Kematian (Catin Cerai Mati)</li><li>Akte Cerai (Catin cerai hidup)</li><li>N10 (rekomendasi nikah Catin dari luar Kec.)</li><li>Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau RS</li><li>Izin komandan bagi catin TNI/POLRI</li><li>Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi catin belum berusia 19 tahun</li><li>Dispensasi camat jika pelaksanaan akad nikah kurang dari 10 hari kerja dari tanggal pendaftaran kehendak nikah.</li><li>Penetapan PA wali adhal jika wali nasab tidak bersedia menjadi wali</li><li>Surat Izin poligami dari PA jika beristri lebih dari 1</li><li>Izin tertulis orang tua atau wali bagi Catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;</li><li>Surat tauliyah wali jika wali nasab tidak hadir di majlis akad nikah</li><li>Surat pernyataan berwali hakim jika hendak wali hakim</li><li>Mengikuti Pemeriksaan dan Bimbingan Perkawinan sesuai jadwal</li><li>Lampiran Persyaratan:<ul style="list-style-type: none"><li>FC KK, KTP, Akte Lahir, Buku</li></ul></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li><b><u>Langkah I:</u></b> Lakukan pendaftaran nikah secara online melalui link: <a href="https://simkah4.kemenag.go.id">https://simkah4.kemenag.go.id</a></li><li><b><u>Langkah II:</u></b> Datang ke KUA menyerahkan dokumen persyaratan nikah.</li><li><b><u>Langkah III:</u></b> Ikuti kegiatan pemeriksaan &amp; bimbingan catin di KUA.</li><li><b><u>Langkah IV:</u></b> Melengkapi kekurangan persyaratan sesuai hasil pemeriksaan dan menyerahkan ke KUA paling lambat 3 hari sebelum akad nikah.</li></ol>	Surat Bukti Pendaftaran Nikah / Rujuk

				<p>Nikah orang tua</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pas photo 2x3: 5 latar biru</li></ul> <p><b>1. <u>WNI TINGGAL DI LN</u></b></p> <p>Sudah tidak memiliki dokumen kependudukan Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</li><li>- persetujuan kedua Catin;</li><li>- Izin tertulis orang tua atau wali bagi Catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;</li><li>- penetapan izin poligami dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;</li><li>- akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan</li><li>- akta kematian bagi duda dan janda ditinggal mati.</li><li>- Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi catin belum berusia 19 tahun.</li></ul> <p><b>2. <u>SYARAT NIKAH WNA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- surat keterangan status tidak ada halangan untuk menikah/certificate of no impediment dari kedutaan atau kantor perwakilan dari negara yang bersangkutan;</li><li>- bagi negara asing yang telah memberlakukan sertifikat apostille, dokumen yang berisi surat keterangan status/tidak ada halangan menikah yang dikeluarkan lembaga berwenang dari negara asing</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>diilengkapi dengan fotokopi sertifikat apostile;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal Catin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;</li> <li>- melampirkan foto kopi akta kelahiran;</li> <li>- melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda;</li> <li>- melampirkan foto kopi paspor; dan</li> <li>- melampirkan data kedua orang tua.</li> </ul> <p>3. sswarga negara) diatur khusus.</p> <p><b>Rujuk</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model R1</li> <li>2. Surat pengantar dari Lurah</li> <li>3. Akte cerai/penetapan talak</li> <li>4. FC KK dan KTP</li> <li>5. Pas photo 2x3:3</li> </ol>		
2.	Pendaftaran Bukti Nikah Luar Negeri	60 Menit	Rp. 0,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Surat Keterangan Kedutaan RI/Konsulat RI.</li> <li>3. Surat Bukti Pernikahan.</li> <li>4. FC KK, KTP, Pasport.</li> </ol>	<b>Langkah:</b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan layanan dan menyerahkan dokumen persyaratan & Ikuti pemeriksaan oleh petugas.	Model NL
3.	Pencatatan Nikah	1 Hari	Rp. 0,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Salinan putusan PA ttg Isbat Nikah.</li> <li>3. FC KK, KTP, dan Pas photo 2x3: 4 &amp; 4x6: 2 latar biru</li> </ol>	<b>Langkah:</b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan layanan dan menyerahkan dokumen persyaratan & Ikuti pemeriksaan oleh petugas.	Buku Nikah
4.	Penggantian buku nikah	1 Hari	Rp. 0,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Surat Ket. Kehilangan Polisi / Sepasang Buku Nikah yang Asli dan yang Rusak.</li> <li>3. FC KK dan KTP</li> </ol>	<b>Langkah:</b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan layanan dan menyerahkan dokumen persyaratan & Ikuti pemeriksaan oleh petugas.	Duplikat Buku Nikah
5.	Perbaikan penulisan data pada buku	30 Menit	Rp. 0,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan &amp; pernyataan kebenaran penulisan data.</li> </ol>	<b>Langkah:</b> Datang ke KUA menyampaikan	Surat Ket./ Perbaikan

	nikah			2. FC KK dan KTP	permohonan layanan dan menyerahkan dokumen persyaratan & Ikuti pemeriksaan oleh petugas.	pada BN
6.	Surat Rekomendasi Nikah	15 s.d 30 Menit	Rp. 0,-	FC: N1, N2, N4, N5, N6 (Catin Cerai Mati), N10 (Catin dari luar Kec.) dan Lampiran Persyaratan Nikah:	<p><b>Langkah:</b></p> <p><b>1. Layanan offline</b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan layanan dan menyerahkan dokumen persyaratan &amp; Ikuti pemeriksaan oleh petugas.</p> <p><b>2. Layanan online</b> Akses: <a href="https://kuananggalo.com/layanan-pindah-nikah">https://kuananggalo.com/layanan-pindah-nikah</a></p>	N10
7.	Legalisir Buku Nikah	05 s.d 15 Menit	Rp. 0,-	1. Lembaran FC Buku Nikah 2. Buku Nikah Asli	<p><b>Langkah:</b></p> <p><b>3. Layanan offline</b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan layanan dan menyerahkan dokumen persyaratan &amp; Ikuti pemeriksaan oleh petugas.</p> <p><b>4. Layanan online</b> Akses: <a href="https://kuananggalo.com/legalisir-buku-nikah">https://kuananggalo.com/legalisir-buku-nikah</a></p>	FC BN Telah Dilegalisir
8.	Konsultasi Perkawinan, Rumah Tangga, dan Hukum Islam	Tentatif	Rp. 0,-	1. Surat permohonan 2. FC: KTP, Buku Nikah, DII	<p><b>Langkah:</b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan dan mengikuti konsultasi</p>	Pemohon Telah Dapat Konsultasi
9.	Surat Keterangan/ Rekomendasi / SK Pengurus Masjid / Mushalla	60 Menit	Rp. 0,-	1. Surat permohonan 2. Notelen rapat 3. Daftar hadir rapat 4. Foto rapat	<p><b>Langkah:</b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan dan mendapatkan layanan</p>	Surat Ket. / Surat Rekomendasi
10.	Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah	Tentatif	Rp. 0,-	Surat permohonan & Jadwal	<p><b>Langkah:</b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan dan mendapatkan layanan</p>	Bimbingan
11.	Bimbingan Produk & Sertifikasi Halal	S.D 60 Menit	Rp. 0,-	Surat permohonan & Jadwal	<p><b>Langkah:</b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan dan mendapatkan</p>	Bimbingan

					layanan	
12.	Bimbingan Kemasjidan	S.D 60 Menit	Rp. 0,-	Surat permohonan & Jadwal	<b><u>Langkah:</u></b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan dan mendapatkan layanan	Bimbingan
13.	Bimbingan Zakat Wakaf	S.D 60 Menit	Rp. 0,-	Surat permohonan & Jadwal	<b><u>Langkah:</u></b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan dan mendapatkan layanan	Bimbingan
14.	Bimbingan Pengukuran Arah Kiblat	Tentatif	Rp. 0,-	Surat permohonan & Jadwal	<b><u>Langkah:</u></b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan dan mendapatkan layanan	Sertifikat Pengukuran Arah Kiblat
15.	Bimbingan Manasik Jemaah Haji Reguler	Tentatif	Rp. 0,-	Surat permohonan & Jadwal	<b><u>Langkah:</u></b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan dan mendapatkan layanan	Bimbingan
16.	Bimbingan Penerangan Agama Islam	Tentatif	Rp. 0,-	Surat permohonan & Jadwal	<b><u>Langkah:</u></b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan dan mendapatkan layanan	Bimbingan
17.	Tawliyah Wali Bil Kitabah	S.D 60 Menit	Rp. 0,-	FC: N1, N2, N4, N5, N6 (Catin Cerai Mati), N10 (Catin dari luar Kec.) dan Lampiran Persyaratan Nikah:	<b><u>Langkah:</u></b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan layanan dan menyerahkan dokumen persyaratan & Ikuti pemeriksaan oleh petugas.	Surat Tawliyah Wali
18.	Bimbingan Mu'alaf	S.D 120 Menit	Rp. 0,-	Surat permohonan FC: KTP	<b><u>Langkah:</u></b> Datang ke KUA menyampaikan permohonan dan mendapatkan layanan	Sertifikat Mu'alaf

**Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan / apresiasi kepada:**

Kepala KUA Kec. Nanggalo Jl. Jembatan Lama Berok Kel. Kurao Pagang, atau;

- a. telepon: 08116622500;
- b. *e-mail*: [welhendrisf@gmail.com](mailto:welhendrisf@gmail.com); dan
- c. Kanal pengaduan website: <https://bimasislam.kemenag.go.id/>

**Dasar:**

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. PP No. 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kementerian Agama;

5. PERPRES No. 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
6. PMA No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. PMA No. 19 Tahun 2020 tentang Pencatatan Pernikahan;
8. PMA No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA;
9. Kepdirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020 tentang JUKNIS Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan;

Padang, Januari 2026  
KEPALA KUA NANGGALO

WELHENDRI, MA